**Protection for Parties Involved in the Crime of Counterfeiting Insurance Policies**

**Perlindungan terhadap Pihak Terlibat Tindak Pidana Pemalsuan Polis Asuransi**

**Fadhyl Wisnu Wijaya**

***Abstract***

*In an increasingly complex business world, awareness of the importance of protecting legal rights and assets is increasing, especially in the insurance industry which is a key component of the global economy. Insurance agreements play an important role in risk management and the complexity of life, therefore, a strong understanding of the background of the parties involved in criminal acts in the insurance sector is crucial.*

*This research uses a qualitative approach based on normative legal methodology. Data was obtained through various sources, including official documents, interviews, and observations of research subjects. Literature analysis and literature review are used to understand legal norms related to the research topic.*

*Forgery of insurance documents is a serious criminal offense in this industry. Forging insurance policies, for example, is included in the category of falsifying documents under the Criminal Code. Perpetrators of this crime may be subject to criminal sanctions, including prison sentences and significant fines.*

*Consumer protection in the insurance industry is very important. Insurance policies must be clear and transparent, and consumers must have a solid understanding of their rights and obligations under the insurance agreement. The insurance claims process must also be fair and transparent.*

***Keywords****: Insurance, Insurance, Crime, Document Falsification, Consumer Protection, Legal Certainty.*

**Abstrak**

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, kesadaran akan pentingnya melindungi hak hukum dan aset semakin meningkat, terutama dalam industri asuransi yang menjadi salah satu komponen kunci perekonomian global. Perjanjian asuransi memainkan peran penting dalam manajemen risiko dan kompleksitas kehidupan, oleh karena itu, pemahaman yang kuat tentang latar belakang pihak yang terlibat dalam tindakan kriminal di bidang asuransi menjadi krusial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dasar metodologi hukum normatif. Data diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk dokumen resmi, wawancara, dan observasi terhadap subjek penelitian. Analisis literatur dan peninjauan literatur digunakan untuk memahami norma-norma hukum yang terkait dengan topik penelitian.

Pemalsuan dokumen perasuransian adalah tindak pidana serius dalam industri ini. Pemalsuan polis asuransi, sebagai contoh, termasuk dalam kategori pemalsuan surat menurut KUHP. Pelaku tindak pidana ini dapat dikenai sanksi pidana, termasuk hukuman penjara dan denda yang signifikan.

Perlindungan konsumen dalam industri asuransi adalah hal yang sangat penting. Polis asuransi harus jelas dan transparan, dan konsumen harus memiliki pemahaman yang kuat tentang hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian asuransi. Proses klaim asuransi juga harus adil dan transparan.

**Kata Kunci**: Asuransi, Perasuransian, Tindak Pidana, Pemalsuan Dokumen, Perlindungan Konsumen, Kepastian Hukum.

### PENDAHULUAN

Dunia bisnis saat ini semakin rumit, dan sebagai hasilnya, kesadaran akan pentingnya melindungi hak hukum dan aset semakin meningkat, baik bagi individu maupun entitas hukum. Perlindungan ini mencakup berbagai hal, mulai dari dokumen hukum seperti perjanjian bisnis hingga perjanjian asuransi, yang selalu terkait dengan risiko tindakan kriminal. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemilik, pengambil keputusan, dan pihak terlibat dalam industri asuransi untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang latar belakang semua pihak yang mungkin terlibat dalam kegiatan kriminal di bidang asuransi (Karmilia, 2017)

Industri asuransi telah menjadi salah satu komponen kunci dalam perekonomian modern saat ini. Perannya semakin signifikan seiring dengan globalisasi dan liberalisasi perdagangan, perkembangan teknologi yang cepat, dan deregulasi di berbagai sektor keuangan dan pasar global. Asuransi juga telah menjadi elemen penting dalam manajemen risiko dan kompleksitas kehidupan, baik bagi individu, kelompok sosial, maupun bisnis. Peranannya yang krusial ini membantu individu dan kelompok dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin kompleks dan tidak pasti. Tak dapat dipungkiri bahwa industri asuransi merupakan salah satu industri terbesar di dunia dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan industri-industri lainnya (Mangkat et al., 2021)

Karena perusahaan asuransi berfungsi sebagai entitas yang mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk premi asuransi dan memberikan perlindungan, baik terhadap kerugian yang tidak pasti maupun risiko kehidupan dan kematian, mereka berhak untuk memastikan bahwa konsumen bertindak dengan itikad baik. Hal ini melibatkan pengumpulan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, transparan, dan tidak menyesatkan tentang konsumen (Mangkat et al., 2021)

Perjanjian asuransi mengacu pada kesepakatan di mana pihak yang mentransfer risiko disebut Tertanggung, sedangkan pihak yang menerima risiko disebut Penanggung. Dalam konteks hukum, istilah "asuransi" merujuk pada terminologi yang digunakan dalam undang-undang serta oleh perusahaan-perusahaan asuransi. Asuransi adalah istilah hukum yang digunakan dalam kerangka peraturan dan perusahaan asuransi. Konsep perasuransian berasal dari istilah "asuransi". Dalam konteks ini, asuransi memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat yang menggunakan layanan asuransi terhadap risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat peristiwa yang tidak pasti, termasuk risiko terkait dengan kehidupan atau kematian seseorang (Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Asuransi). Selain itu, asuransi juga memiliki berbagai jenis, seperti pertanggungan atau perlindungan terhadap objek tertentu dari potensi bahaya yang dapat menyebabkan kerugian (Zajuli, 2021)

Dalam proses perjanjian asuransi, terdapat aturan-aturan yang digunakan oleh pihak Penanggung untuk mengikatkan diri dengan Tertanggung, yang diwujudkan dalam bentuk polis. Polis ini merupakan dokumen yang ditandatangani secara pribadi dan berfungsi sebagai bukti perjanjian asuransi. Walaupun kegiatan asuransi tidak selalu berjalan lancar, kadang-kadang timbul masalah terkait dengan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi (Husna & Susila, 2022)

Asuransi adalah salah satu cara untuk melindungi diri dari potensi kerugian, baik itu berkaitan dengan kehidupan maupun harta benda. Secara hukum, perjanjian asuransi adalah kesepakatan yang bersifat umum. Oleh karena itu, perjanjian asuransi tidak hanya sekadar dokumen polis yang menjamin risiko yang mungkin terjadi. Penting untuk memahami sejauh mana risiko yang dicakup oleh asuransi, apa yang tidak dicakup, bagaimana pembayaran premi diatur, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, penting juga untuk memahami hak dan kewajiban Tertanggung serta prosedur klaim asuransi jika terjadi suatu kejadian yang memicu klaim (Wulandari et al., 2021)

Salah satu permasalahan menarik yang perlu dianalisis adalah penolakan klaim asuransi oleh pihak Penanggung setelah terjadinya risiko, kerugian, atau peristiwa yang tidak diharapkan. Penolakan ini disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap perjanjian asuransi yang telah disepakati atau tindakan itikad buruk dari pihak Tertanggung atau Penanggung. Akibat dari tindakan itikad buruk dan pelanggaran tersebut akan berdampak negatif pada kedua belah pihak, yakni Penanggung dan Tertanggung. Sebagai contoh, salah satu bentuk pelanggaran adalah pemalsuan dokumen polis asuransi. Pemalsuan polis asuransi merupakan tindakan ilegal, dan pelakunya dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku (Husna & Susila, 2022)

Dalam konteks kejahatan dalam industri asuransi, ada beberapa jenis tindak pidana yang perlu diperhatikan (Setyono, 2019):

1. Tindak Pidana Penipuan

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam kegiatan asuransi adalah penipuan, di mana calon Tertanggung atau pemegang polis tidak memberikan informasi yang jujur mengenai fakta-fakta penting yang berkaitan dengan data yang diperlukan. Kewajiban untuk mengungkapkan fakta-fakta material secara jujur adalah hal yang sangat penting dalam perjanjian pertanggungan.

1. Tindak Pidana Penipuan Klaim Asuransi

Selain penipuan dalam perjanjian asuransi, penipuan juga sering terjadi dalam klaim asuransi. Pemegang polis yang bukan merupakan Tertanggung akan mengajukan klaim palsu untuk mendapatkan pembayaran dari perusahaan asuransi yang sebenarnya tidak layak mereka terima. Klaim palsu ini seringkali melibatkan berbagai pihak yang berkolaborasi untuk meyakinkan perusahaan asuransi agar membayar klaim yang seharusnya tidak seharusnya diterima. Tujuan dari klaim palsu ini adalah untuk keuntungan pribadi atau melanggar hukum, sesuai yang diatur dalam Pasal 382 KUHP.

1. Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi

Dalam bisnis asuransi, seringkali sengketa muncul terkait dengan pemenuhan kewajiban pembayaran premi. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan dalam peraturan hukum mengenai kepemilikan premi. Banyak polis asuransi yang mengatur batas waktu pembayaran premi, biasanya dalam 30 hari sejak dimulainya polis. Perusahaan asuransi dapat menggunakan ketentuan ini sebagai dasar untuk menolak klaim.

Modus kecurangan dalam klaim asuransi sangat beragam, dan beberapa contohnya meliputi (Setyono, 2019):

1. Klaim palsu yang tidak benar.
2. Perencanaan atau pengaturan agar terjadi peristiwa yang dapat dicover oleh polis.
3. Pemalsuan dokumen yang mendukung klaim.
4. Pemalsuan invoice pembelian barang yang diperlukan untuk klaim.
5. Pembesaran kerugian dengan menggelembungkan nilai klaim, yang sering disertai dengan pemalsuan invoice dan dokumen pendukung lainnya untuk membuat klaim terlihat wajar

Pemalsuan merupakan suatu tindak pidana yang terjadi di sektor asuransi. Perjanjian asuransi digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan perlindungan terhadap objek yang dijamin oleh asuransi. Dampak dari pemalsuan dan penipuan asuransi dapat menyebabkan kerugian yang beragam. Penipuan dalam asuransi seringkali dilakukan dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi. Ini dilakukan dengan menarik kepercayaan orang lain dengan menggunakan polis asuransi palsu dan menggelapkan premi asuransi. Uang, surat, atau barang tertentu penting dalam proses aktivitas masyarakat, dan oknum-oknum tertentu memanfaatkannya untuk melakukan penipuan terhadap asuransi. Pemalsuan surat adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 (1), 263 (2) KUHP yang berkaitan dengan penggunaan surat palsu, dan Pasal 264 KUHP yang mengatur jenis surat. Salah satu tindakan pemalsuan yang paling sering terjadi adalah pemalsuan data dalam polis asuransi. Dalam KUHP, objeknya lebih khusus, yaitu semua yang berhubungan dengan kegiatan usaha perasuransian, sehingga Undang-Undang Usaha Perasuransian No. 2 Tahun 1992 pun dihasilkan (Yusianadewi et al., 2020)

Setiap individu yang melakukan pemalsuan atas dokumen dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 akan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 33 secara tegas melarang setiap orang melakukan pemalsuan dokumen dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa perusahaan asuransi (entitas korporasi) dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dan tanggung jawab ini dapat dituntut kepada pelaku, pemberi perintah, dan pemimpin yang terlibat dalam tindak pidana asuransi, bukan kepada Komisaris dan Dewan Direksi yang merupakan penanggung jawab korporasi sesuai dengan hukum yang berlaku (Yusianadewi et al., 2020)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif sebagai dasar metodologi, yang bersandar pada kerangka hukum normatif sebagai fondasi utamanya (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk dokumen, interaksi melalui wawancara, serta observasi terhadap subjek yang menjadi fokus penelitian.

Dengan menggunakan perspektif hukum normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengaudit dan mengevaluasi struktur hukum saat ini, prinsip-prinsip dasarnya, regulasi yang terkait, serta implementasinya dalam konteks kehidupan nyata (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam tahap analisis literatur, pentingnya pemahaman tentang literasi hukum menjadi sangat krusial. Pemilihan sumber literatur didasarkan pada beragam pilihan, termasuk buku, artikel ilmiah, dan literatur tambahan lainnya, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai norma-norma hukum yang terkait dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Pada tahap pengumpulan data, sumber data dibagi menjadi dua kategori utama: sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup dokumen resmi yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dan dokumen lain yang memiliki validitas yang dapat dipastikan (Irawan, 2020) Meskipun sumber sekunder mungkin tidak memiliki tingkat otoritas yang sama dengan sumber primer dalam hal autentisitas hukum, keduanya memiliki peran penting dalam proses pengumpulan data. Dalam konteks penelitian ini, penelitian lebih banyak mengandalkan tinjauan literatur, dengan analisis kualitatif sebagai metode utama dalam menyajikan kesimpulan dari hasil temuan (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Asuransi memiliki akar kata dalam Bahasa Inggris yang disebut "insurance," yang dalam Bahasa Indonesia dapat dipadankan dengan "pertanggungan." Menurut Echols dan Shadily, kata "insurance" dapat diartikan sebagai (a) asuransi dan (b) jaminan. Dalam Bahasa Belanda, istilah yang umum digunakan adalah "assurantie" (asuransi) dan "verzekering" (pertanggungan). Dalam konteks hukum, istilah "asuransi" digunakan dalam peraturan perundang-undangan serta oleh perusahaan-perusahaan asuransi. Istilah "perasuransian" berasal dari kata dasar "asuransi," yang berarti pertanggungan atau perlindungan terhadap suatu objek dari ancaman bahaya yang dapat menimbulkan kerugian. Dengan penambahan awalan "per-an," muncul istilah hukum "perasuransian," yang mencakup semua kegiatan yang terkait dengan asuransi. Dalam pengertian "perasuransian," selalu termasuk dua jenis kegiatan usaha, yaitu usaha asuransi dan usaha penunjang asuransi. Perusahaan perasuransian adalah jenis perusahaan yang beroperasi dalam usaha asuransi. Usaha asuransi, pada dasarnya, adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi (Zajuli, 2021)

Tindak pidana dalam ranah asuransi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang bersifat khusus karena melibatkan unsur-unsur yang terkait dengan usaha perasuransian, seperti kekayaan perusahaan asuransi, premi asuransi, dan dokumen perusahaan asuransi. Pelaku tindak pidana dalam sektor asuransi dapat berupa individu atau perusahaan, dan pertanggungjawabannya dapat dimintakan kepada individu maupun perusahaan. Ancaman pidana dalam kasus tindak pidana di bidang asuransi diatur melalui sistem ancaman kumulatif yang tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Karmilia, 2017)

Tindak pidana dalam konteks asuransi melibatkan sejumlah perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan, sebagaimana dijelaskan oleh Setyono pada tahun 2019. Beberapa tindakan kejahatan tersebut meliputi:

1. Melakukan kegiatan usaha asuransi tanpa memiliki izin usaha yang sesuai. Izin usaha ini harus diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan dan harus memenuhi persyaratan yang berlaku untuk jenis usaha yang akan dilakukan.
2. Memberikan laporan, informasi, data, atau dokumen yang disengaja tidak benar, palsu, atau menyesatkan. Perusahaan asuransi wajib memberikan laporan dan informasi ini kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Selain itu, data ini juga harus diumumkan secara publik dan disediakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk mengenai risiko, manfaat, kewajiban, dan biaya yang terkait dengan produk asuransi yang mereka tawarkan.
3. Penggelapan premi dan kekayaan perusahaan asuransi. Agen asuransi diwajibkan untuk menyerahkan premi atau kontribusi kepada perusahaan asuransi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Melampaui batas waktu ini dapat dianggap sebagai tindak pidana penggelapan.
4. Pemalsuan dokumen. Dalam beberapa kasus kejahatan asuransi, pemalsuan dokumen seringkali merupakan tindakan pelengkap dari tindak pidana penipuan.
5. Menandatangani polis baru dari perusahaan asuransi yang saat itu sedang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
6. Menggunakan atau mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak lain. Penggunaan atau pengungkapan informasi ini hanya diperbolehkan dalam kerangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. Kejahatan korporasi, yang melibatkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi atau korporasi dalam upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan eksistensinya dalam bidang ekonomi atau bisnis. Kejahatan korporasi bersifat organisatoris dan berkaitan dengan dorongan untuk tetap eksis, yang sering kali ditunjukkan dengan dorongan untuk mencapai kinerja yang lebih baik (Setyono, 2019)
8. **Pembahasan**

Polis asuransi adalah bukti hukum yang menggambarkan kesepakatan asuransi antara penanggung dan tertanggung. Sebagai bentuk perjanjian, kontrak polis memiliki karakteristik yang berbeda dari perjanjian pada umumnya. Perjanjian dalam polis asuransi bersifat satu arah dan tidak melibatkan proses negosiasi. Pihak asuransi berkomitmen untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung. Polis mengandung isi yang mencakup perjanjian dan syarat khusus yang menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan utama dalam konsep asuransi (Husna & Susila, 2022)

Dalam situasi di mana terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen perasuransian, pemberlakuan sanksi pidana diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat yang mengandalkan industri asuransi yang sehat dan dapat diandalkan. Sanksi pidana akan diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen perasuransian yang terbukti secara sah melakukan pemalsuan dokumen, sesuai dengan penjelasan dalam penelitian Mangkat dkk. pada tahun 2021.

Dalam kerangka hukum Indonesia, pemalsuan dokumen, termasuk polis asuransi, dianggap sebagai pelanggaran serius. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pemalsuan surat dianggap sebagai kejahatan yang merujuk pada seseorang yang menciptakan atau mengubah dokumen dengan tujuan untuk menggunakannya atau membiarkan orang lain menggunakannya seolah-olah dokumen tersebut otentik. Mereka yang terbukti melakukan tindakan ini berpotensi mendapatkan hukuman penjara hingga enam tahun jika tindakan pemalsuan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian (Husna & Susila, 2022)

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian secara khusus mengatur mengenai pemalsuan dokumen di sektor asuransi. UU ini menekankan bahwa setiap individu yang melakukan pemalsuan dokumen terkait Perusahaan Asuransi, baik konvensional maupun syariah, dan Perusahaan Reasuransi, akan dikenakan sanksi pidana. Pelaku bisa mendapatkan hukuman penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp. 5 miliar.Tindakan pemalsuan data pada polis asuransi merupakan pelanggaran hukum yang diatur dalam Pasal 78 UU Perasuransian Nomor 40 Tahun 2004. Pelaku atau individu yang melakukan tindakan melanggar hukum ini akan menghadapi konsekuensi hukum yang serius, termasuk hukuman penjara maksimal selama enam tahun dan denda maksimal sebesar enam miliar rupiah. Selain itu, berdasarkan Pasal 255 KUHD, setiap perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dan diwujudkan dalam bentuk polis asuransi. Dalam perjanjian ini, istilah dan klausa yang digunakan harus jelas dan tidak boleh mengandung kata-kata atau frasa yang dapat mengakibatkan penafsiran yang berbeda tentang cakupan asuransi atau hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah situasi di mana sang penanggung atau sang tertanggung menghadapi kesulitan dalam melindungi hak-hak mereka (Yusianadewi et al., 2020)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, industri asuransi memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak hukum dan aset bagi individu maupun entitas hukum. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap tindakan pidana pemalsuan polis asuransi.

Industri asuransi merupakan salah satu komponen kunci dalam perekonomian modern, yang berkembang seiring dengan perubahan globalisasi, teknologi, dan deregulasi. Perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa konsumen bertindak dengan itikad baik, dengan mengumpulkan informasi yang akurat, jujur, transparan, dan tidak menyesatkan tentang konsumen.

Perjanjian asuransi adalah elemen penting dalam industri ini, dan polis asuransi berperan sebagai bukti perjanjian. Namun, terkadang masalah muncul dalam pemenuhan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut.

Tindakan pemalsuan polis asuransi adalah tindak pidana yang serius yang dapat mengakibatkan hukuman pidana berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Penipuan dan pemalsuan dokumen adalah contoh tindakan kejahatan dalam industri asuransi.

1. **Saran**
2. Pihak terlibat dalam industri asuransi harus senantiasa meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum dan regulasi yang berlaku dalam industri ini. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan tentang etika bisnis dan tanggung jawab hukum adalah langkah penting.
3. Perusahaan asuransi harus memiliki prosedur yang ketat dalam mengumpulkan dan memverifikasi informasi dari konsumen. Hal ini akan membantu mencegah tindakan pemalsuan dan penipuan.
4. Pemerintah dan otoritas pengawas perlu terus memperbarui dan memperkuat regulasi terkait industri asuransi untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga integritas industri.

Dengan mengambil tindakan ini, kita dapat meningkatkan kepercayaan dalam industri asuransi dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen serta kelancaran operasi bisnis dalam industri ini.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Husna, H., & Susila, M. E. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Polis Asuransi. *Media of Law and Sharia*, *3*(4), 313–323. https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.14332

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Karmilia, R. (2017). FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DIBIDANG ASURANSI. *Cano Ekonomos*, *6*(2).

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Mangkat, V., Sambali, S., & Muaja, H. S. (2021). TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PERASURANSIAN MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN. *Lex Crimen*, *10*(1).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Setyono, R. A. (2019). Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Dalam Kegiatan Asuransi. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *14*(3).

Wulandari, L., Amin, I., & Ardyansah, R. (2021). Tindak Pidana Dalam Bidang Asuransi. *Journal Kompilasi Hukum*, *6*(1), 17–26. https://doi.org/10.29303/jkh.v6i1.68

Yusianadewi, I. G. A. B. I. K., Budiartha, I. N. P., & Widiantara, M. M. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat pada Data Polis Asuransi. *Jurnal Analogi Hukum*, *2*(3), 341–345. https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2523.341-345

Zajuli, M. Y. (2021). *PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA SURAT DOKUMEN PALSU ASURANSI JIWA (Skripsi) Oleh*. Universitas Lampung.